



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2024

DINAS PERIKANAN KABUPATEN
BENGKAYANG



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Kasih dan Karunia-Nya penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai yang direncanakan.

Penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, serta menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor:000.8.3.4/50/DISKOMINFO-B tanggal 20 Desember 2024 Hal: Penyampaian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi(LLID) Perangkat Daerah/Badan Publik Tahun 2024 dan sebagai pertanggungjawaban tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang yang tertuang melalui Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum kebijakan teknis informasi dan dokumentasi, memberikan gambaran umum terkait pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi, dan menyusun rekomendasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini sebagai pedoman untuk merencanakan upaya tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

Dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna perbaikan penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bengkayang, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Bengkayang,

ERLHANUS, M.P.
Pemuda Tk. I
NIP. 19780907 200212 1 005



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH	1
B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	3
a. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	3
b. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK BESERTA KUALIFIKASINYA	4
c. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK SERTA LAPORAN PENGGUNAANNYA	5
C RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	5
D RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK ...	5
E KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI INFORMASI PUBLIK	6
F REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
G DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) TAHUN 2024	7
H PENUTUP	7
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID) DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH


Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, hal itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi tersebut lebih dijabarkan dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-undang tersebut sangat diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting bagi landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Bengkayang berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Keputusan Bupati Nomor: 547/DISKOMINFO/Tahun 2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 548/DISKOMINFO/ Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.



Untuk memperlancar pelaksanaan pelayanan informasi dan Dokumentasi pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN
BENGKAYANG**



Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi bertujuan untuk memberikan gambaran umum kebijakan teknis informasi dan dokumentasi, memberikan gambaran umum terkait pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi, dan menyusun rekomendasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini sebagai pedoman untuk merencanakan upaya tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik



B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

a. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik disediakan ruang/ meja layanan secara umum termasuk layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain komputer dan printer untuk petugas layanan serta kursi tunggu. Disamping penyediaan ruang/ meja layanan, guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara online Pemerintah Kabupaten Bengkayang menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui email ppid.bengkayangkab.go.id dan tetap harus melampirkan foto identitas diri dan melalui website <http://ppid.bengkayangkab.go.id> yang terhubung langsung dengan website resmi Pemerintah Kabupaten Bengkayang [www. bengkayangkab.go.id](http://www.bengkayangkab.go.id). serta melalui webside <https://sikedip.kalbarprov.go.id>

Selain itu dalam rangka mendukung Layanan Informasi Publik pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang yang harus dipenuhi, adalah sebagai berikut :

NO	KELENGKAPAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Pedoman Umum tentang PPID	√	-
2.	Daftar Informasi Publik (DIP)	√	-
3.	Standar Operasional Prosedur (SOP)	√	-
4.	Buku Registrasi	√	-
5.	Form Permohonan Informasi Publik	√	-
6.	Form Permohonan Keberatan	√	-
7.	Form Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	√	-
8.	Form Tanda Bukti Penerimaan Keberatan	√	-
9.	Meja Pelayanan	√	-
10.	Informasi Publik melalui <i>Website</i>	√	-
11.	Petugas <i>Front Desk</i>	√	-



Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID Pembantu Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang menetapkan waktu pemberian pelayanan Informasi Publik sesuai dengan pelayanan umum yang dimiliki. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jum'at, sebagai berikut:

Senin - Kamis : 08.00 - 15.00 WIB

Istirahat : 12.00 s/d. 13.00 WIB

Jum'at : 08.00 - 14.00 WIB

Istirahat : 11.30 s/d. 13.00 WIB

Untuk Informasi publik yang telah *diupload* pada website <http://ppid.bengkayangkab.go.id> dan <https://sikedip.kalbarprov.go.id> dapat diakses kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan jaringan internet. Hal ini memudahkan bagi yang memerlukan informasi publik dan juga mengurangi beban kerja petugas pelayanan.

Selain itu Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang juga telah melakukan pengembangan pelayanan melalui :

- Website : <https://dinasperikanan.bengkayangkab.go.id/>
- Email : dinasperikananbky@gmail.com
- Instagram : dinasperikanan_bengkayang
- Facebook : Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
- Youtube : Dinas Perikanan Bengkayang

b. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Publik Beserta Kualifikasinya

Dalam memberikan layanan informasi PPID Pembantu Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang didukung sumber daya manusia sebagai berikut :

NO.	JABATAN	JUMLAH	PENDIDIKAN			
			SLTA	D3	S1	S2
1.	Pengarah	1 Orang	-	-	-	1
2.	Ketua	1 Orang	-	-	1	-
3.	Bidang Pendukung Sekretariat	4 Orang	-	1	3	-



NO.	JABATAN	JUMLAH	PENDIDIKAN			
			SLTA	D3	S1	S2
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	3 Orang	2	-	1	-
5.	Bidang Pengelolaan data dan Klasifikasi Informasi	2 Orang	-	1	1	
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	3 Orang	-	-	1	1

Nomenklatur struktur tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

- c. Anggaran Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Publik Serta Laporan Penggunaannya

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang belum mengalokasikan secara khusus kegiatan dalam upaya peningkatan pelayanan informasi publik dan hanya menggunakan anggaran rutin kantor.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Permohonan informasi publik dari masyarakat yang diterima oleh PPID Pembantu Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang pada Tahun 2024 tidak ada. Pelayanan informasi yang ada selama tahun 2024 didominasi oleh beberapa permohonan informasi dari instansi pemerintah untuk keperluan pengumpulan data.

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama Tahun 2024 PPID Pembantu Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang tidak ada sengketa informasi publik yang ditangani.

E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI INFORMASI PUBLIK

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

- a) Belum tersosialisasikannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta aturan turunannya secara optimal kepada unit kerja yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang.



- b) Pemahaman teknis pelayanan informasi publik belum merata kepada seluruh jajaran unit kerja sehingga dapat menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan informasi publik.
- c) Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki PPID Pembantu Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
- d) Belum tersediannya secara khusus anggaran yang mendukung upaya peningkatan pelayanan informasi publik pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik, maka dipandang perlu untuk :

- a) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai dengan tuntutan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang.
- b) Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan informasi publik dengan mengikuti pengembangan wawasan baik berupa sosialisasi, bimbingan teknis , work shop maupun pelatihan di bidang pelayanan informasi public
- c) Adanya sinergitas semua bidang dalam penyediaan informasi publik, sehingga informasi dapat tersaji dengan lengkap dan komprehensif yang tersusun dalam Daftar Informasi Publik (DIP)
- d) Secara rutin berkoordinasi dengan PPID Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

G. DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) TAHUN 2024

Dalam pelaksanaannya PPID Pembantu Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang telah menyediakan jenis-jenis informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses di Website <http://ppid.bengkayangkab.go.id> dan <https://sikedip.kalbarprov.go.id> terdiri dari :

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- Informasi yang wajib di umumkan secara serta merta
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Perikanan Kabupaten bengkayang Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Laporan ini.



H. PENUTUP

Penyelenggaraan layanan informasi dan dokumentasi di Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang secara umum dapat terlaksana dengan baik, namun tentunya tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan yang harus terus dibenahi. Dengan adanya laporan ini mudah mudahan kami dapat memberikan gambaran pengelolaan informasi publik di Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dan tentunya saran dan masukan untuk perbaikan ke depan sangat kami harapkan. Demikian laporan secara singkat terkait layanan informasi dan dokumentasi PPID Pembantu Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang selama kurun waktu tahun 2024, sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut peningkatan layanan informasi publik yang lebih baik.

Demikian Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang khususnya PPID Pembantu Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang.

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG



ERLIANUS, M.P.
Pembantu Tk. I
NIP. 19760907 200212 1 005

LAMPIRAN I

RUANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID PEMBANTU DINAS PERIKANAN

KABUPATEN BENGKAYANG



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 55/DP/TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU/PELAKSANA DILINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN
BENGKAYANG**



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DINAS PERIKANAN

Jalan Guna Baru Trans Rangkang
BENGKAYANG Kode Pos 79282

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 55 /DP/TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU/PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKAYANG

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019, disebutkan PPID Pembantu dibentuk dan dijabat oleh Kepala Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretaris pada Badan/Dinas, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Pejabat yang menangani Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah, Dan Sekretaris Camat;
- b. untuk melaksanakan ketentuan diatas dan dalam rangka kelancaran pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika ;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 111).
12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Pelaksana di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. |

- KEDUA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum pada Lampiran II Keputusan ini
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - d. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi bahan informasi publik;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
 - f. mengajukan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PPID Utama; dan
 - g. mendukung pelaksanaan tugas PPID Utama sebagai walidata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada tanggal : 1 November 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG



ERLIANUS, M.P.
Pembina Tk. I
NPK 19780907 200212 1 004

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang;

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR : 55 /DP/TAHUN 2022
 TANGGA : 1 NOVEMBER 2022
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMBANTU/PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS
 PERIKANAN KABUPATEN BENGKAYANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMBANTU/DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN BENGKAYANG**

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN
1	2	3
1.	Atasan PPID/Pengarah	Kepala Dinas Perikanan
2.	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Perikanan
3.	Bidang Pendukung Sekretariat	1. Kasubbag Adum dan Kepegawaian 2. Satu Orang Pejabat Fungsional pada Sekretariat Dinas Perikanan 3. Pranata Kearsipan 4. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Kepala Bidang Perikanan Tangkap 2. Dua Orang Pejabat Fungsional pada Bidang Perikanan Tangkap 3. Dua Orang Pelaksana Bidang Perikanan Tangkap
5.	Bidang Pengelolaan data dan Klasifikasi Informasi	1. Pejabat Fungsional yang menangani Data dan Statistik Bidang Perikanan Tangkap 2. Pejabat Fungsional yang menangani Data dan Statistik Bidang Perikanan Budidaya 3. Pelaksana menangani Data dan Statistik Bidang Perikanan Tangkap 4. Pelaksana menangani Data dan Statistik Bidang Perikanan Budidaya
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Perikanan Budidaya 2. Dua Orang Pejabat Fungsional pada Bidang Perikanan Budidaya 3. Dua Orang Pelaksana Bidang Perikanan Budidaya

KEPALA DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN BENGKAYANG



ERLIANUS, M.P.
 Pembina Tk. I
 NPK 19780907 200212 1 004

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang;
2. Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang;

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN
BENGKAYANG
NOMOR : 55 /DP/TAHUN 2022
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2022
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKAYANG

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKAYANG



KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG


ERLIANUS, M.P.
Pembina Tk. I
NPK 19780907 200212 1 004

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang;
2. Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang;

LAMPIRAN III

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DINAS PERIKANAN KABUPATEN

BENGKAYANG TAHUN 2024

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**

UNIT ESELON II : DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKAYANG

Berdasarkan OPD Penerbit : Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang

Berdasarkan Tahun : 2024

Sampai Dengan Tahun : 2024

I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai / Penanggung Jawab	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Profil Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang	Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang	Bengkayang Tahun 2024	Hard Copy Soft Copy	5 Tahun
2	Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang	Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang	Bengkayang Tahun 2024	Hard Copy Soft Copy	5 Tahun
3	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang	Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang	Bengkayang Tahun 2024	Hard Copy Soft Copy	5 Tahun
4	DPA-SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang	Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang	Bengkayang Tahun 2024	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
5	DPPA-SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang	Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang	Bengkayang Tahun 2024	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
6	DPPA-SKPD Pergeseran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang	Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang	Bengkayang Tahun 2024	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun

III. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

NO	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI/ PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
1	2	3	4	5	6	7
Sampai dengan saat ini Dinas Perikanan Kab Bengkayang belum memiliki informasi dalam kategori setiap saat						

IV. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI/ PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
1	2	3	4	5	6	7
Sampai dengan saat ini Dinas Perikanan Kab Bengkayang belum memiliki informasi dalam kategori dikecualikan						

Bengkayang, 31 Desember 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN
BENGKAYANG


ERIANUS, M.P.
Pembina Tk. I
NIP. 197809072002121005

LAMPIRAN IV

SURAT SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : 000.8.3.4/50/DISKOMINFO-B TANGGAL 20
DESEMBER 2024 HAL : PENYAMPAIAN LAPORAN LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI(LLID) PERANGKAT
DAERAH/BADAN PUBLIK TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Guna Baru, Trans Rangkang, Bengkayang, Kalimantan Barat, Kode Pos 79211
Situs: bengkayangkab.go.id

Bengkayang, 20 Desember 2024

Nomor : 000.8.3.4/50/DISKOMINFO-B
Sifat : Biasa/ Terbuka
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Penyampaian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)
Perangkat Daerah/ Badan Publik Tahun 2024

Yth. (Daftar terlampir)
di-
TEMPAT

Dalam rangka menjalankan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Pasal 33 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Agar para Kepala Perangkat Daerah/Badan Publik selaku PPID Pembantu/ Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang wajib menyampaikan LLID Perangkat Daerah/Badan Publik Tahun 2024;
2. Penyampaian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Perangkat Daerah/Badan Publik Tahun 2024 disampaikan kepada Bupati Bengkayang u.p. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang selaku Ketua PPID Utama Kabupaten Bengkayang paling lambat tanggal **31 Januari 2025** dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
3. Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang Contact person Sdr. Iwan Suryadi, S.E., Pranata Humas Ahli Muda dinomor handphone 0877-1655-9536 atau Sdr. Ibnu Chaedir, S.S., Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi dinomor handphone 0852-4651-5744 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.

Demikian disampaikan, agar segera ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang



YUSTIANUS, SE.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196911162000031004

Tembusan :
Bupati Bengkayang di Bengkayang.

Lampiran 1

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang

Hal : Penyerahan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Perangkat Daerah/
Badan Publik Tahun 2024

DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA/BADAN PUBLIK
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

1. Sekretariat Daerah :
 - a. Kepala Bagian Tata Pemerintahan SETDA Kabupaten Bengkayang
 - b. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Bengkayang
 - c. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Bengkayang
 - d. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA SETDA Kabupaten Bengkayang
 - e. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan SETDA Kabupaten Bengkayang
 - f. Kepala Bagian Umum SETDA Kabupaten Bengkayang
 - g. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan SETDA Kabupaten Bengkayang
 - h. Kepala Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Bengkayang
 - i. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa SETDA Kab.Bengkayang
 - j. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan SETDA Kab.Bengkayang
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkayang
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang
5. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bengkayang
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang
8. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang
9. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang
11. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bengkayang
14. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang
15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang
16. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan LH Kabupaten Bengkayang
17. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang
19. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang
21. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang
22. Kepala Badan Kepegawaian dan PSDM Kabupaten Bengkayang
23. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang
24. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang
25. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang
26. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang
27. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang
28. Camat Bengkayang
29. Camat Sungai Betung
30. Camat Lembah Bawang
31. Camat Samalantan
32. Camat Monterado
33. Camat Capkala
34. Camat Sungai Raya
35. Camat Sungai Raya Kepulauan
36. Camat Teriak
37. Camat Lumar
38. Camat Ledo
39. Camat Sanggau Ledo
40. Camat Seluas
41. Camat Tujuh Belas
42. Camat Jagoi Babang

43. Camat Siding
44. Camat Suti Semarang
45. Lurah Sebalu Kecamatan Bengkayang
46. Lurah Bumi Emas Kecamatan Bengkayang
47. Direktur RSUD Bengkayang
48. Direktur PDAM Tirta Bengkayang

Lampiran 2

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu

Hal : Penyampaian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Perangkat Daerah/ Badan Publik Tahun 2024

SISTEMATIKA
LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID)
PERANGKAT DAERAH/ BADAN PUBLIK

- A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di lingkungan Perangkat Daerah/ Badan Publik;
- B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik, antara lain :
 - 1. sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;
 - 2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi Publik beserta kualifikasinya; dan
 - 3. anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi publik serta laporan penggunaannya;
- C. Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik, yang meliputi :
 - 1. jumlah permohonan Informasi Publik;
 - 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;
 - 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan
 - 4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya;
- D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, meliputi :
 - 1. jumlah keberatan yang diterima;
 - 2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya;
 - 3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang; dan
 - 4. hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik, jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik;
- E. Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik;
- F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; dan
- G. Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2023. Informasi Publik berdasarkan jenisnya, yaitu :
 - 1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, meliputi:
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
 - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat.
 - 2. informasi yang dikecualikan.